



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PRAKTISI MENGAJAR  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam era yang ditandai perubahan cepat dan dinamis, tuntutan terhadap keterampilan profesional terus mengalami perkembangan;
- b. bahwa Universitas Negeri Surabaya perlu mendukung program praktisi mengajar dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk masa depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Praktisi Mengajar Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
  4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PRAKTISI MENGAJAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan.
3. Praktisi Mengajar adalah seorang ahli/pakar dalam bidang tertentu yang dipandang sesuai untuk berkolaborasi mengampu mata kuliah di program studi di lingkungan UNESA, yang dapat berasal dari institusi swasta/ institusi pemerintah/ perusahaan/ industri, baik dari dalam maupun luar negeri.

4. Koordinator program studi adalah pengelola Pembelajaran Praktisi Mengajar UNESA pada proses belajar mengajar dengan berdasarkan pada kurikulum yang telah disusun dengan menggunakan pendanaan dari fakultas dan/ atau program studi.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mata kuliah Praktisi Mengajar UNESA adalah mata kuliah keprodian melibatkan praktisi dalam proses belajar mengajar.
7. Rencana kelas kolaborasi kemudian disingkat RKK adalah suatu perencanaan pembelajaran yang dirancang secara kolaboratif oleh dosen dan praktisi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester.

## BAB II

### TUJUAN PELAKSANAAN PRAKTISI MENGAJAR UNESA

#### Pasal 2

Tujuan kegiatan Praktisi Mengajar UNESA adalah:

- a. Meningkatkan kolaborasi UNESA dan dunia industri/profesi, agar proses pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja;
- b. Memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa melalui keterlibatan langsung praktisi profesional dalam kegiatan belajar mengajar;
- c. Mengembangkan kompetensi lulusan UNESA agar memiliki kesiapan kerja (*job readiness*) yang lebih baik.

- d. Menguatkan keterampilan non-akademik seperti *problem solving*, komunikasi, kerja tim, dan adaptasi terhadap dunia kerja;
- e. Meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- f. Memperkaya wawasan mahasiswa dengan praktik langsung dari dunia kerja;
- g. Meningkatkan jejaring antara perguruan tinggi dengan dunia profesional; dan
- h. Mendorong transformasi pembelajaran di kampus yang lebih aplikatif, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi.

### BAB III

#### PIHAK YANG TERLIBAT DAN PERAN DALAM UNESA

##### Bagian Kesatu

##### Pihak yang Terlibat

##### Pasal 3

Kegiatan Praktisi Mengajar UNESA melibatkan beberapa pihak antara lain:

- a. Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pembelajaran
- b. Wakil Dekan I;
- c. Koordinator Program Studi;
- d. Dosen Pengampu Mata kuliah;
- e. Praktisi; dan
- f. Unit Penjamin Mutu Program Studi

Bagian Kedua

Kewenangan Para Pihak

Pasal 4

- (1) Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pembelajaran berwenang:
  - a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Program Praktisi Mengajar di lingkungan UNESA;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar antar unit di tingkat universitas;
  - c. melakukan fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
  - d. menjamin keberlanjutan kolaborasi antara UNESA dan dunia industri/profesi; dan
  - e. memfasilitasi penyelesaian masalah atau kegagalan pelaksanaan program praktisi mengajar.
- (2) Wakil Dekan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berwenang:
  - a. memfasilitasi perjanjian kerjasama dengan praktisi;
  - b. memfasilitasi kebutuhan administrasi;
  - c. menyusun instrumen survey kepuasan kegiatan praktisi mengajar; dan
  - d. mendokumentasikan laporan kegiatan praktisi mengajar unesa.
- (3) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang:
  - a. membuat perencanaan tentang kegiatan praktisi mengajar unesa;
  - b. memberikan pendanaan praktisi mengajar unesa sesuai dengan anggaran yang tercantum di dalam rencana anggaran belanja (rab);
  - c. mengkoordinasikan program praktisi mengajar unesa kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah;
  - d. mendampingi monitoring dan evaluasi pelaksanaan praktisi mengajar unesa pada mata kuliah yang terpilih.

- (4) Dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang:
- a. mengajukan rencana kelas kolaborasi (rkk) sesuai dengan pedoman;
  - b. mendiskusikan bahan kajian yang akan diampu oleh praktisi;
  - c. memberikan arahan kepada praktisi tentang mekanisme pembelajaran yang akan dilakukan sesuai dengan rkk;
  - d. mendampingi praktisi saat bertugas;
  - e. mendiskusikan dengan praktisi tentang rkk mata kuliah sebagai bahan masukan penyusunan rkk pada program selanjutnya; dan
  - f. menyusun laporan akhir kegiatan praktisi mengajar unesa.
- (5) Praktisi Mengajar berwenang:
- a. melengkapi kebutuhan administrasi sesuai pedoman;
  - b. menyiapkan materi pembelajaran untuk mahasiswa yang dapat berupa case study, praktikum dan/ atau pembelajaran team based project;
  - c. melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas kolaborasi baik secara daring maupun luring;
  - d. memberikan saran, solusi dan materi sesuai kebutuhan kompetensi di dunia kerja; dan
  - e. melakukan pembinaan dan pendampingan mahasiswa selama jangka waktu praktisi mengajar unesa.
- (6) Unit Penjamin Mutu Program Studi berwenang:
- a. bersama koordinator program studi melakukan survei kepuasan layanan pembelajaran oleh praktisi dengan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh wakil dekan i;
  - b. didampingi koordinator program studi melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan praktisi mengajar unesa dengan menggunakan instrumen yang telah

- disusun oleh wakil dekan i; dan
- c. menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk kemudian diserahkan kepada koordinator program studi.

## BAB IV

### PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Praktisi

#### Pasal 5

Praktisi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman dalam bidang ilmu dan/ atau kompetensi keahlian minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan cv/portofolio;
- b. memiliki kompetensi yang sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu;
- c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana/sarjana terapan (S1/D4) atau sederajat;
- d. apabila syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, praktisi mengajar wajib:
  - a) memiliki prestasi/penghargaan/rekognisi; atau
  - b) memiliki sertifikat kompetensi.
- e. bagi praktisi seniman/budayawan atau sejenis wajib melampirkan dokumen karya seni/monumental atau portofolio; dan
- f. tidak memiliki/tidak sedang dan tidak akan melakukan proses untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) selama program Praktisi Mengajar UNESA.

## Bagian Kedua

### Syarat Mata Kuliah Kolaborasi

#### Pasal 6

Mata kuliah yang akan didaftarkan dalam program Praktisi Mengajar UNESA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki kesesuaian dengan keahlian dan kompetensi praktisi;
- b. memiliki rencana kelas kolaborasi;
- c. berada pada semester yang sama pada saat program praktisi mengajar unesa dilaksanakan;
- d. merupakan mata kuliah yang tercantum di dalam dokumen kurikulum program studi; dan
- e. disepakati oleh dosen pengampu mata kuliah atau *team teaching* yang telah disetujui oleh Koordinator Program Studi.

## BAB V

### PELAKSANAAN PRAKTISI MENGAJAR UNESA

#### Pasal 7

- (1) Kelas kolaborasi dilaksanakan minimal 6 (enam) jam dan maksimal 12 (dua belas) jam tatap muka per semester.
- (2) Proses pelaksanaan kelas kolaborasi dapat diselenggarakan secara daring, luring maupun gabungan keduanya (*blended learning*) dengan catatan menyesuaikan dengan kondisi program studi.
- (3) Satu jam tatap muka kelas kolaborasi sama dengan 60 (enam puluh) menit proses pembelajaran;

- (4) Bentuk pembelajaran dapat berupa diskusi informasi, *case study/problem based learning* dan atau *team based Project praktikum, workshop, problem based learning* dan/atau pembelajaran *team based*;
- (5) Pelaksanaan Praktisi Mengajar UNESA dan sistem praktisi mengajar diatur lebih lanjut dalam pedoman.
- (6) Pembiayaan pelaksanaan Praktisi Mengajar UNESA sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh fakultas atau program studi.

## BAB VI

### PENJAMINAN MUTU PRAKTISI MENGAJAR

#### Pasal 8

Proses penjaminan mutu kegiatan Praktisi Mengajar UNESA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penjaminan mutu sesuai Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak Dosen Pengampu Mata Kuliah

#### Pasal 9

Dosen Pengampu mata kuliah berhak:

- a. Memperoleh kredit SKS penuh pada mata kuliah yang diusulkan program Praktisi Mengajar UNESA;
- b. Mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan perkuliahan pada mata kuliah yang diusulkan pada program Praktisi Mengajar UNESA.

## Kewajiban Dosen Pengampu Mata Kuliah

### Pasal 10

Dosen Pengampu mata kuliah wajib:

- a. menyusun dan mengajukan rencana kelas kolaborasi;
- b. melakukan koordinasi dengan praktisi dalam penyelenggaraan dan pengolaan mata kuliah secara berkala;
- c. memberikan arahan pedagogi dalam mendampingi praktisi pada mata kuliah kolaborasi;
- d. menyiapkan fasilitas penunjang kegiatan pelaksanaan perkuliahan kolaborasi bagi praktisi;
- e. mendampingi praktisi saat kegiatan kelas kolaborasi; dan
- f. menyusun laporan akhir kegiatan praktisi mengajar unesa.

### Bagian Kedua

#### Hak Praktisi

### Pasal 11

Praktisi berhak:

- a. memperoleh surat tugas atau surat keputusan dari rektor/dekan;
- b. memperoleh honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengakses rencana kelas kolaborasi dari mata kuliah program praktisi mengajar UNESA; dan
- d. memperoleh fasilitas penunjang kegiatan praktisi mengajar UNESA.

## Kewajiban Praktisi

### Pasal 12

Praktisi wajib:

- a. menyiapkan materi pembelajaran untuk mahasiswa;
- b. hadir dan melaksanakan kelas kolaborasi sesuai jadwal yang telah ditentukan atau disepakati bersama baik secara daring, luring maupun secara gabungan (*blended learning*);
- c. memberikan saran, Solusi, dan materi sesuai kebutuhan kompetensi di dunia kerja;
- d. mengisi logbook atau laporan kehadiran pengajaran; dan
- e. melakukan pembinaan dan pendampingan mahasiswa selama jangka waktu pelaksanaan praktisi mengajar UNESA.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada saat disahkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Juni 2025  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan  
Reformasi Birokrasi

The image shows a blue circular official stamp of the University of East Java (UNESA) with a signature in blue ink over it. The signature is stylized and appears to be 'Sulaksono'.

SULAKSONO